



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 492 /III.10/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya kesatuan sikap, pandangan dan gerak dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/652/III.10/HK/2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur tersebut dengan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang serta Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Kelompok Kerja serta Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, Kelompok Kerja dan Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah kepada Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/652/III.10/HK/2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Juli 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Jakarta;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *492* /III.10/HK/2014
TANGGAL : *23 Juni* 2014

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
2. Komandan Korem 043 Garuda Hitam.
3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Lampung.
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung.
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Lampung.
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.10/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG BADAN
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Kepolisian
Daerah Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 5. Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina
Marga Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan
dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Pembinaan, Penyiapan, Permukiman dan
Penempatan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 13. Perwira Seksi Pembinaan Keamanan Wilayah Teritorial Korem
043 Garuda Hitam Provinsi Lampung.
 14. Kepala Seksi Konservasi dan Tata Ruang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Lampung.
 15. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.10/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Permukiman Dinas Penagiran dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
 11. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
 12. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /III.10/HK/2014

TANGGAL : _____ 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. 5 (lima) orang JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. 3 (tiga) orang JFU pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.10/HK/2013
TANGGAL : 2013

**TUGAS POKOK BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH, KELOMPOK
KERJA, DAN SEKRETARIAT BKPRD PROVINSI LAMPUNG**

I. BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

1. Perencanaan Tata Ruang

- a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
- b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
- f. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi;
- g. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
- h. melakukan fasilitas dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung;
- i. melakukan fasilitas pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota;
- j. memberikan masukan kepada Gubernur Lampung untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
- k. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;
- l. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
- m. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- n. melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
- o. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

2. Pemanfaatan ruang

- a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;
- c. memberikan rekomendasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi;
- d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi;
- f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

3. Pengendalian Ruang

- a. mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem Provinsi Lampung;
- b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan penataan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang Kabupaten/Kota.

II. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

1. memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang provinsi;
2. melakukan fasilitas penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. melakukan fasilitas penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam perencanaan tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang provinsi;
6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahan untuk dibahas dalam sidang Pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung.

III. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dalam rangka peumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung.

IV. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
4. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
6. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang provinsi;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi;
8. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO